



**P U T U S A N**

**Nomor 263/Pdt.G/2014/PA.Pwl**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Polewali yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan Diploma Tiga (D.3), pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Limboro, Lingkungan Pelitakan (dekat Puskesmas Pelitakan) Kelurahan Pelitakan, Kecamatan Tapango, Kabupaten Polewali Mandar, selanjutnya disebut Penggugat.

m e l a w a n

TERGUGAT, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Anggota Polres Polewali Mandar, bertempat tinggal di Lingkungan Madatte (depan SDN 017 Madatte), Kelurahan Madatte, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, selanjutnya disebut Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 1 Juli 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali dalam register perkara Nomor 263/Pdt.G/2014/PA.Pwl tanggal 1 Juli 2014 yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah adalah suami istri dan telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 12 Desember 2010 di Lingkungan Pelitakan, Kelurahan Pelitakan, Kecamatan Tapango,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Polewali Mandar dengan wali nikah adalah ayah kandung Penggugat bernama Jiring yang dinikahkan oleh Imam Masjid Nurul Salam Pelitakan, bernama H. Abdul Kamal B, dengan maskawin berupa seperangkat alat shalat tunai, dan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama Saleh dan Musa.

2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak ada hubungan keluarga dan tidak sesusuan serta tidak ada pihak ketiga yang mempersoalkan pernikahan Penggugat dengan Tergugat, tetapi dalam pernikahan Penggugat dengan Tergugat tidak mempunyai surat nikah karena Imam yang menikahkan Penggugat dengan Tergugat tidak melaporkan pernikahan tersebut ke Kantor Urusan Agama setempat, dan Penggugat membutuhkan pengesahan pernikahan untuk perceraian ini;
3. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejaka;
4. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Lingkungan Pelitakan, Kelurahan Pelitakan, Kecamatan Tapango, Kabupaten Polewali Mandar selama 1 tahun;
5. Bahwa selama menikah tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama Sidra Talmuntaha binti Takdir, umur 3 tahun 3 bulan dan anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
6. Bahwa pada bulan Maret 2011, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai dilanda perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat tiba-tiba saja marah dan jika marah, Tergugat sering merusak perabot rumah tangga dan Penggugat tidak mengetahui apa penyebabnya Tergugat marah;
7. Bahwa pada bulan Desember 2011, puncak terjadinya perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat tidak mau merubah sikapnya yang sering marah-marah tanpa alasan yang jelas dan setiap marah

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat merusak perabot rumah tangga dan bahkan Tergugat sering keluar rumah tanpa izin Penggugat dan tidak tahu kemana perginya Tergugat;

8. Bahwa setelah pertengkaran tersebut, Tergugat langsung pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah tua angkat Tergugat dan Penggugat tetap tinggal di rumah orang tua Penggugat;
9. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 3 tahun 6 bulan dan selama pisah tempat tinggal, Penggugat dengan Tergugat tidak pernah diusahakan untuk dirukunkan kembali;
10. Bahwa apabila Gugatan Penggugat dikabulkan maka mohon agar Panitera Pengadilan Agama Polewali untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta Pegawai Pencatat Nikah tempat dilangsungkannya pernikahan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Polewali cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan sah pernikahan Penggugat, (PENGGUGAT) dengan Tergugat, (TERGUGAT) pada tanggal 12 Desember 2010 di Lingkungan Pelitakan, Kelurahan Pelitakan, Kecamatan Tapango, Kabupaten Polewali Mandar;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Polewali untuk mengirim salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

5. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Dan atau apabila majelis hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil sebagaimana relaas panggilannya tertanggal 3 Juli 2014 dan tertanggal 15 Juli 2014 dibacakan di dalam sidang, dan relaas tersebut diterima oleh Tergugat secara langsung, oleh karena itu Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar rukun kembali dan tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat mengajukan dua orang saksi baik saksi dalam perkawinan maupun saksi dalam perceraian, yang memberikan keterangan di bawah sumpahnya masing-masing sebagai berikut:

Saksi kesatu, SAKSI 1, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Lingkungan Pelitakan, Kelurahan Pelitakan, Kecamatan Tapango, Kabupaten Polewali Mandar, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah ayah kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri menikah pada tanggal 12 Desember 2010 di Lingkungan Pelitakang, Kelurahan Pelitakan, Kecamatan Tapango, Kabupaten Polewali Mandar;
- Bahwa yang menikahkan Penggugat dengan Tergugat adalah Imam masjid Nurul Salam bernama H. Abdul Kamal B karena saksi selaku wali mewakilkan kepada imam tersebut, dan saksi nikah adalah Saleh dan Musa dan maharnya adalah seperangkat alat shalat dibayar tunai;
- Bahwa status Penggugat adalah perawan dan Tergugat adalah jejak;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak ada halangan untuk menikah dan selama menikah tidak ada pihak yang keberatan;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak pernah memiliki buku nikah karena pernikahannya tidak pernah terdaftar di Kantor Urusan Agama setempat;
- Bahwa pada awal perkawinan Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Lingkungan Pelitakan, Kelurahan Pelitakan, Kecamatan Tapango, Kabupaten Polewali Mandar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun dan telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama Sidra Talmuntaha binti Takdir;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak dua tahun lalu, disebabkan karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat sering keluar malam dan apabila marah sering merusak perabot rumah tangga seperti lemari;
- Bahwa selama Pemohon dan Tergugat berpisah tempat tinggal, tidak ada lagi komunikasi antara Penggugat dan Tergugat dan tidak ada nafkah Tergugat untuk Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dirukunkan akan tetapi tidak berhasil.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi kedua, SAKSI 2, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun Rea Timur, Desa Rea Timur, Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi ada hubungan keluarga dengan Penggugat;
- Bahwa saksi hadir pada saat Penggugat dengan Tergugat menikah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri menikah pada tanggal 12 Desember 2010 di Lingkungan Pelitakang, Kelurahan Pelitakan, Kecamatan Tapango, Kabupaten Polewali Mandar;
- Bahwa yang menikahkan Penggugat dengan Tergugat adalah Imam masjid Nurul Salam bernama H. Abdul Kamal B karena wali nikah yaitu ayah Pemohon bernama Jirin mewakilkan kepada imam tersebut, dan saksi nikah adalah Saleh dan Musa dan maharnya adalah seperangkat alat shalat dibayar tunai;
- Bahwa status Penggugat adalah perawan dan Tergugat adalah jejak;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak ada halangan untuk menikah dan selama menikah tidak ada pihak yang keberatan;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak pernah memiliki buku nikah karena pernikahannya tidak pernah terdaftar di Kantor Urusan Agama setempat;
- Bahwa pada awal perkawinan Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Lingkungan Pelitakan, Kelurahan Pelitakan, Kecamatan Tapango, Kabupaten Polewali Mandar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun dan telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama Sidra Talmuntaha binti Takdir;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2011, disebabkan karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat sering keluar malam dan apabila marah sering merusak perabot rumah tangga;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama Pemohon dan Tergugat berpisah tempat tinggal, tidak ada lagi komunikasi antara Penggugat dan Tergugat dan tidak ada nafkah Tergugat untuk Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dirukunkan akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat membenarkannya, selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mengajukan kesimpulan tetap akan bercerai dengan Tergugat, dan mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak pula ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek) berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara perceraian, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri sah sebagaimana gugatan Penggugat yang dikumulasi dengan isbat nikah (pengesahan perkawinan);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil isbat nikah, maka Penggugat telah mengajukan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa saksi I dan saksi II Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi I dan saksi II mengenai waktu, tempat, wali nikah, saksi dan mahar dalam perkawinan serta hubungan kekerabatan antara Penggugat dan Tergugat yang tidak ada halangan untuk menikah adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut, majelis dapat menemukan fakta-fakta di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tanggal 12 Desember 2010 di Lingkungan Pelitakan, Kelurahan Pelitakan, Kecamatan Tapango, Kabupaten Polewali Mandar, dengan wali nikah adalah ayah kandung Penggugat bernama Jiring dengan maskawin berupa seperangkat alat shalat tunai, dan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama Saleh dan Musa;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak ada hubungan keluarga dan tidak sesusuan serta tidak ada pihak ketiga yang mempersoalkan pernikahan Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat membutuhkan pengesahan pernikahan untuk perceraian ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas majelis dapat mempertimbangkan lebih lanjut dengan memperhatikan sejumlah ketentuan syar'i yang berkaitan dengan pengesahan pernikahan yaitu sebagai berikut;





## لانكاح إلا بولي وشاهدي عدل

Artinya: “Tidak (sah) nikah kecuali dengan wali dan dua orang saksi yang adil”.

- Dalam Kitab *Bughyatul Mustarsyidin* halaman 236:

## فإذا شهدت لهايئة على وقف الدعوى ثبتت الزوجية

Artinya: “Maka jika telah ada saksi yang memberikan keterangan bagi seorang perempuan yang sesuai dengan gugatan, tetapkanlah hukum atas pernikahannya”.

- Dalam Kitab *Ushulul Fiqhi* Abdul Wahab Khalaf halaman 93-

## من عرف فلانة زوجة فلان شهد بالزوجة مادام لم يقم له دليل على إنتهاؤها

Artinya: “Barang siapa mengetahui bahwa seorang wanita itu sebagai isteri seorang laki-laki, maka dihukumkan masih tetap adanya hubungan suami isteri selama tidak ada bukti tentang putusnya perkawinan”

Menimbang, bahwa sebuah pernikahan dapat dinyatakan sah bila telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sesuai ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yaitu adanya calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi dan ijab serta kabul;

Menimbang, bahwa selain itu, berdasarkan pasal 30 Kompilasi Hukum Islam (KHI) calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon mempelai wanita yang jumlah, bentuk dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa hal-hal yang menjadi sebab dilarangnya sebuah pernikahan sesuai ketentuan Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yaitu antara lain karena pertalian nasab, pertalian kerabat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semenda dan seterusnya tidak terdapat dalam pernikahan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (3) huruf a, maka pengesahan nikah (isbat nikah) dapat dikabulkan dalam rangka penyelesaian perceraian;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka telah terbukti antara Penggugat dengan Tergugat tersebut telah secara nyata hidup sebagai suami isteri tidak ada orang yang keberatan, oleh majelis hakim dapat menetapkan bahwa hubungan hukum (*rechts betrekking*) antara Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai suami isteri yang sah yang menikah pada tanggal 12 Desember 2010 di Lingkungan Pelitakan, Kelurahan Pelitakan, Kecamatan Tapango, Kabupaten Polewali Mandar;

Menimbang, bahwa dalam perkara perceraian Penggugat mendalilkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri telah hidup rukun dan telah dikarunia seorang anak;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sering keluar malam dan sering marah-marah tanpa alasan yang jelas dan apabila marah sering merusak perabot rumah tangga;
- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut akhirnya Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal selama 3 tahun atau sejak tahun 2011;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat pernah diupayakan untuk dirukunkan akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir di persidangan atau tidak menyangkali kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat, tetapi karena perkara ini menyangkut perceraian yang diatur secara khusus (*Lex Specialis*),

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka majelis tidak dapat secara langsung menerima dalil-dalil gugatan Penggugat sebelum mendengarkan keterangan saksi-saksi yang dekat hubungannya dengan Penggugat dan Tergugat, apalagi perkawinan bukan perikatan perdata pada umumnya, melainkan adalah suatu akad yang kuat, sehingga untuk memutus ikatan perkawinan, maka harus dengan bukti yang kuat pula, dan untuk membuktikan bahwa gugatan tersebut cukup beralasan dan tidak melawan hukum, maka Penggugat tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil pokok perceraian, maka Penggugat mengajukan dua orang saksi sebagaimana saksi pula dalam perkawinan;

Menimbang, bahwa saksi I Penggugat bernama SAKSI 1, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi I Penggugat mengenai masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sering keluar malam, Tergugat sering marah-marah dan ketika marah merusak perabot rumah dan kini Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 3 tahun lamanya, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi II Penggugat bernama SAKSI 2, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi II Penggugat mengenai masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang sering terjadi perselisihan dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran disebabkan Tergugat sering keluar malam, Tergugat sering marah-marah dan ketika marah merusak perabot rumah dan kini Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 3 tahun lamanya adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi I (SAKSI 1) dan saksi II (SAKSI 2) bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut maka telah menjadi fakta hukum yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat benar-benar telah pecah (*Broken Marriage*) dan tidak mungkin dipertahankan lagi;
- Bahwa Penggugat tidak sanggup lagi mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat;
- Bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah adalah sia-sia belaka, dan apabila dipaksakan atau dibiarkan akan menimbulkan mudharat bagi Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat telah merusak kerukunan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga tidak lagi sesuai dengan tujuan perkawinan;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Al-quran surah Ar-Rum ayat 21 berbunyi sebagai berikut:

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَحَلَّ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ

Artinya: “ Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga tidak sejalan lagi dengan maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa) dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam bahwa perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, karena hal ini tidak dapat diwujudkan lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, gugatan Penggugat telah memenuhi Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam sesuai petunjuk Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, oleh karena itu petitum gugatan Penggugat angka 3 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Panitera Pengadilan Agama Polewali diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menyatakan sah pernikahan Penggugat (PENGGUGAT) dengan Tergugat (TERGUGAT) yang dilaksanakan pada tanggal 12 Desember 2010 di Lingkungan Pelitakan, Kelurahan Pelitakan, Kecamatan Tapango, Kabupaten Polewali Mandar;
4. Menjatuhkan talak satu ba'in Sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Polewali untuk menyampaikan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tapango dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
6. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 271.000,00 (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 22 Juli 2014 M., bertepatan dengan tanggal 24 Ramadan 1435 H., oleh Drs. H. Makka A. sebagai Ketua Majelis, Siti Zainab Pelupessy, S.HI., M.H. dan Sudirman M., S.HI masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu Drs. M. As'ad, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim anggota,

Hakim Ketua,

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Siti Zainab Pelupessy, S.H., M.H.

Drs. H. Makka A.

Sudirman M., S.H.

Panitera pengganti,

Drs. M. As'ad

**Perincian biaya :**

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	180.000,00
- Redaksi	: Rp	5.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>

**J u m l a h : Rp 271.000,00**

(dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).